



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudanco Supriyadi No. 17 Tlp. (0342) 801201

e-mail : sekda@blitarkab.go.id

BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 188/24/409.116/KPTS/2017

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

SEKRETARIS KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor : 188/29/409.06/KPTS/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/408.012/KPTS/2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Blitar;
9. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/214/409.012/KPTS/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib di umumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat
- sebagaimana terlampir dalam Keputusan sekretaris Daerah Kabupaten Blitar ini.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 20 Januari 2017



Drs. TOTOK SUBIHANDONO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199203 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blitar sebagai Laporan;
 2. Inspektur Kabupaten Blitar
 3. PPIID Pembantu Kabupaten Blitar
-